



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 140 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati.
5. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pengelolaan keuangan daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Unit Kerja adalah bagian PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk mengelola barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.
16. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
17. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
18. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
20. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
21. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
22. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data barang milik daerah.
23. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
24. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna barang milik daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang meliputi:

- a. penghapusan barang milik daerah pada Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang; dan
- b. penghapusan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

Bagian Ketiga
Prinsip Umum

Pasal 3

Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. penghapusan dari daftar barang Pengguna dan/atau daftar barang Kuasa Pengguna;
- b. penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang; dan
- c. penghapusan dari daftar barang milik daerah.

Pasal 4

- (1) Penghapusan dari daftar barang Pengguna dan/atau daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.
- (2) Penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (3) Penghapusan dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disebabkan:
 - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemusnahan; dan/atau
 - e. sebab lain.

Pasal 5

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan setelah mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena:
 - a. pengalihan status penggunaan;
 - b. pemindahtanganan; atau
 - c. pemusnahan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk daftar barang Pengguna dan/atau daftar barang Kuasa Pengguna.

- (5) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB II
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGGUNA BARANG DAN/ATAU
KUASA PENGGUNA BARANG

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 6

- (1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
 - a. penyerahan barang milik daerah kepada Bupati;
 - b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
 - c. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemusnahan; dan/atau
 - g. sebab lain.
- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Bagian Kedua
Penghapusan Karena Penyerahan Barang Milik Daerah
Kepada Bupati

Pasal 7

- (1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan dokumen Berita Acara Serah Terima penyerahan barang milik daerah kepada Bupati.
- (3) Pengajuan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) minggu sejak Berita Acara Serah Terima penyerahan barang milik daerah kepada Bupati.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

- (5) Dalam hal akan menetapkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengelola Barang di bantu oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meneliti data barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen pengajuan;
 - c. menyiapkan surat keputusan penghapusan; dan
 - d. monitoring terhadap pelaksanaan penatausahaan penghapusan dari daftar barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (8) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dengan melampirkan:
 - a. keputusan penghapusan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Bupati.
- (9) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Pasal 8

- (1) Perubahan daftar barang Pengguna dan/atau daftar barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Bupati harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Bupati harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Ketiga Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b kepada Pengguna Barang lain, dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan:
 - a. surat persetujuan pengalihan dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima.

- (3) Permohonan penghapusan kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sejak Berita Acara Serah Terima.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (5) Dalam hal akan menerbitkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengelola Barang dibantu Pejabat Penatausahaan Barang.
- (6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas, antara lain:
 - a. meneliti data barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen pengajuan;
 - c. menyiapkan surat keputusan penghapusan; dan
 - d. monitoring terhadap pelaksanaan penatausahaan penghapusan dari daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- (7) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
- (8) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. keputusan penghapusan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
- (9) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Pasal 10

- (1) Perubahan daftar barang Pengguna dan/atau daftar barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang milik daerah semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Keempat

Penghapusan Karena Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pasal 11

- (1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Pengelola Barang dilengkapi dengan dokumen:
 - a. persetujuan pemindahtanganan;
 - b. risalah lelang dan Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - c. Berita Acara Serah Terima dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
 - d. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (3) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sejak Berita Acara Serah Terima.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal akan menerbitkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Pengelola Barang dibantu Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. meneliti data barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen pengajuan;
 - c. menyiapkan surat keputusan penghapusan; dan
 - d. monitoring pelaksanaan penatausahaan terhadap penghapusan dari daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (4) Keputusan penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan atas barang milik daerah disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:
 - a. risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. Berita Acara Serah Terima dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
 - c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

- (5) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. keputusan penghapusan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.
- (6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapus barang milik daerah dari daftar barang milik daerah.

Pasal 13

- (1) Perubahan daftar barang Pengguna dan/atau daftar barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna atau laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Kelima

Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 14

- (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penghapusan yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. meneliti data barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen pengajuan;
 - c. meneliti terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - d. penelitian lapangan (*on site visit*) jika diperlukan.
- (3) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan hasil penelitian dalam Berita Acara hasil penelitian.
- (5) Dalam hal hasil penelitian dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disetujui, Pejabat Penatausahaan Barang melakukan:
 - a. penyiapan surat persetujuan dan surat keputusan penghapusan; dan
 - b. monitoring terhadap pelaksanaan penatausahaan penghapusan dari daftar barang pengguna barang/kuasa pengguna barang.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, diantaranya meliputi:
 - a. kode barang;
 - b. kode register;

- c. nama barang;
- d. tahun perolehan;
- e. spesifikasi/identitas teknis;
- f. kondisi barang;
- g. jumlah;
- h. nilai perolehan;
- i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
- j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang Pengguna dan/atau daftar barang Kuasa Pengguna.
- (3) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan barang milik daerah dari Bupati.
- (4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah.

Pasal 18

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Pasal 19

- (1) Perubahan daftar barang Pengguna dan/atau daftar barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Keenam
Penghapusan Karena Melaksanakan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 20

- (1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan barang milik daerah oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan;
 - b. data barang milik daerah yang akan dihapuskan sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. dokumen Berita Acara Serah Terima akibat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penghapusan yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meneliti data barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen pengajuan;
 - c. meneliti terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait barang milik daerah;
 - d. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek peraturan perundang-undangan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan; dan
 - e. melaporkan hasil penelitian.
- (3) Tim Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan hasil penelitian dalam Berita Acara hasil penelitian.
- (4) Dalam hal hasil penelitian dalam Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disetujui, Pejabat Penatausahaan Barang melakukan:
 - a. menyiapkan surat persetujuan dan surat keputusan penghapusan; dan

- b. monitoring terhadap pelaksanaan penatausahaan penghapusan dari daftar barang pengguna barang/kuasa pengguna barang.
- (5) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.
- (2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar Pengguna Barang atau daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang.
- (4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah.

Pasal 24

- (1) Perubahan daftar barang Pengguna dan/atau daftar barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Karena Pemusnahan Pada Pengguna Barang

Pasal 25

- (1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang dengan melampirkan:
 - a. surat persetujuan pemusnahan; dan
 - b. Berita Acara pemusnahan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sejak Berita Acara Pemusnahan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal akan menerbitkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Pengelola Barang dibantu Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pejabat penatausahaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meneliti data barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen pengajuan;
 - c. menyiapkan surat keputusan penghapusan; dan
 - d. monitoring pelaksanaan penatausahaan terhadap penghapusan dari daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara pemusnahan.
- (4) Pengguna Barang mengajukan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dan keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengelola Barang menghapuskan daftar barang milik daerah berdasarkan keputusan Pengelola Barang.

Pasal 27

- (1) Perubahan daftar barang Pengguna dan/atau daftar barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang.

- (2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Karena Sebab Lain

Pasal 28

- (1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang akan dihapuskan meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
 - a. hilang karena kecurian;
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan/atau
 - c. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 29

- (1) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari Kepolisian; dan
 - b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat ditemukan; dan
 3. pernyataan apabila kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, harus dilengkapi:

- a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
 - c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan melampirkan hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
- (3) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, harus dilengkapi:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 1. mengenai terjadi keadaan kahar (*force majeure*); atau
 2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 30

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan penelitian Pengelola Barang dibantu oleh Tim yang dibentuk Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
 - b. penelitian data administratif terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku dan/atau nilai perolehan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen pengajuan; dan
 - d. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dan huruf c, jika diperlukan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun laporan hasil penelitian dalam Berita Acara hasil penelitian.
- (5) Dalam hal hasil penelitian dalam Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disetujui, pejabat Penatausahaan Barang melakukan:
 - a. menyiapkan surat persetujuan dan surat keputusan penghapusan; dan

- b. memonitoring pelaksanaan penatausahaan penghapusan dari daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.

Pasal 31

- (1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi/identitas teknis;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah;
 - h. nilai perolehan;
 - i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar Pengguna Barang dan/atau daftar Kuasa Pengguna Barang berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 32

- (1) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah.

- (3) Perubahan daftar barang Pengguna dan/atau daftar barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB III PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 33

- (1) Barang milik daerah yang sudah tidak ada dalam penguasaan Pengelola disebabkan karena:
 - a. penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang;
 - b. pemindahtanganan atas barang milik;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - d. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemusnahan; dan/atau
 - f. sebab lain.
- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Bagian Kedua Penyerahan barang milik daerah Kepada Pengguna Barang

Pasal 34

- (1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. surat persetujuan pengalihan dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang; dan
 - b. Berita Acara serah terima.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sejak Berita Acara serah terima.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menetapkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Pengguna Barang.
- (6) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Pasal 35

- (1) Perubahan daftar barang pada Pengelola Barang sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Ketiga

Penghapusan Karena Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pasal 36

- (1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen:
 - a. persetujuan pemindahtanganan;
 - b. risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - c. Berita Acara Serah Terima dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
 - d. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menetapkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (4) Dalam hal menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan pejabat yang membidangi penghapusan barang milik daerah menyiapkan surat keputusan penghapusan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.

- (6) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan:
 - a. risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. Berita Acara Serah Terima, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
 - c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (7) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang menghapus barang milik daerah dari daftar barang milik daerah.

Pasal 37

- (1) Perubahan daftar barang pada Pengelola Barang sebagai akibat dari pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang.
- (2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.

Bagian Keempat

Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 38

- (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang akan dihapuskan sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
- (4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) Bupati dibantu oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. meneliti data barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen pengajuan;
 - c. meneliti terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - d. penelitian lapangan (*on site visit*) jika diperlukan.
- (3) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan hasil penelitian dalam Berita Acara hasil penelitian.
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disetujui, pejabat Penatausahaan Barang melakukan:
 - a. menyiapkan surat persetujuan dan surat keputusan penghapusan; dan
 - b. memonitoring pelaksanaan penatausahaan penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang.
- (6) Dalam hal permohonan tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (7) Dalam hal permohonan disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
- (8) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data barang milik daerah yang akan dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7), Bupati menetapkan keputusan penghapusan barang.

- (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang Pengelola Barang.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (5) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah.

Pasal 41

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Pasal 42

- (1) Perubahan daftar barang pada Pengelola Barang sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Kelima

Penghapusan barang milik daerah Karena Melaksanakan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 43

- (1) Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan;
 - b. data barang milik daerah yang akan dihapuskan, meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. dokumen Berita Acara Serah Terima, akibat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Bupati dibantu oleh Tim Penghapusan barang milik daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meneliti data barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen pengajuan;
 - c. melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait barang milik daerah;
 - d. penelitian lapangan (*on site visit*) jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek peraturan perundang-undangan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan; dan
 - e. melaporkan hasil penelitian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan hasil penelitian dalam Berita Acara hasil penelitian.
 - a. menyiapkan surat persetujuan dan surat keputusan penghapusan; dan
 - b. memonitoring pelaksanaan penatausahaan penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang.
- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.
- (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data barang milik daerah yang akan dihapuskan, meliputi kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang Pengelola Barang berdasarkan keputusan Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

Pasal 46

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4).
- (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Pengelola Barang dapat menghapus barang milik daerah dari daftar barang milik daerah.

Pasal 47

- (1) Perubahan daftar barang pada Pengelola Barang sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Keenam
Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Pemusnahan
Pada Pengelola Barang

Pasal 48

- (1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat persetujuan pemusnahan; dan
 - b. Berita Acara Pemusnahan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Bupati menetapkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Pasal 49

- (1) Dalam hal akan menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Bupati dibantu Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan pejabat yang membidangi penghapusan barang milik daerah.
- (2) Pejabat dan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meneliti data barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen pengajuan;
 - c. menyiapkan surat keputusan penghapusan; dan
 - d. memonitoring pelaksanaan penatausahaan terhadap penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara pemusnahan.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang dapat menghapus barang milik daerah dari daftar barang milik daerah.

Pasal 50

- (1) Perubahan daftar barang milik daerah pada Pengelola Barang sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pemusnahan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Ketujuh Penghapusan Karena Sebab Lain

Pasal 51

- (1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang akan dihapuskan meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
 - a. hilang karena kecurian;
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan/atau
 - c. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 52

- (1) Permohonan penghapusan dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari kepolisian; dan
 - b. surat keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

1. identitas Pengelola Barang;
 2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penghapusan dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b, harus dilengkapi:
- a. identitas Pengelola Barang;
 - b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
 - c. pernyataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan melampirkan hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
- (3) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c, harus dilengkapi:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 1. mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
 2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*).
 - b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan penelitian Bupati dibantu oleh Tim Penghapusan barang milik daerah yang dibentuk dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
 - b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;

- c. penelitian kelengkapan dokumen pengajuan; dan
- d. penelitian fisik terhadap permohonan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b dan huruf c, jika diperlukan.

Pasal 54

- (1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) tidak disetujui, Bupati menyampaikan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang akan dihapuskan, meliputi:
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi/identitas teknis;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah;
 - h. nilai perolehan;
 - i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - j. kewajiban Pengelola Barang melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pada Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 55

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah.
- (3) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 JUNI 2020

Plt. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 19 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMY HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 52